

BAB II

KERJASAMA (SYIRKAH) DALAM ISLAM

A. Kerjasama (*syirkah*)

1. Pengertian

Syirkah menurut bahasa adalah *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha' berbeda pendapat sebagai berikut:

- a Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عَقْدَيْنِ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ

Artinya: “*akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan*”.¹

- b Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

تُبُوتُ الْحَقِّ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya: “*ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)*”.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, h. 294

² *Ibid*,

- c Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

تُبُوتُ الْحَقِّ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

Artinya: “ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih”.³

- d Menurut Imam Taqyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ تَبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

“ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”.⁴

- e Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ اَرْبَاحِهِ

“akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awaun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.⁵

- f Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

³ *Ibid*, h. 295

⁴ *Ibid*

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 89

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda;

بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجَتْ خَانَهُ فَإِذَا صَاحِبُهُ أَحَدُهُمَا يَخُنْ مَالَهُ الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثٌ نَا

“aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya”.

2. Dasar Hukum Syirkah

Akad *syirkah* dibolehkan menurut ulama' fiqh berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma'.⁶

a al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *syirkah* adalah:

الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ
 فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
)١٢(

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 248

”dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mad}arat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa>’ : 12)⁷

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

”Daud berkata: ”Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. As}-S}a>d: 24)⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

⁷ Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 117

⁸ Ibid, h. 735

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Ma'idah : 2)⁹

b al-H}adis|

H}adis|-h}adis| yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi

syirkah adalah:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah SWT berfirman : aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah satu mengkhianati yang lain aku keluar dari antara keduanya”.

سعد فجاء بدر يوم نصيب فيما وسعد وعمار أنا اشتركت بشئ وعمار أنا أخىء ولم بأسرين

”Saya (Abdullah) berserikat dengan ‘Ammar dan Sa’ad dalam hal yang kami lakukan dan terima dalam perang Badar. Sa’ad datang membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan ‘Ammad tidak dapat apa-apa”.

⁹ Ibid, h. 155

Berdasarkan dalil h}adis| di atas maka dapat disimpulkan bahwa persekutuan sebenarnya telah ada sejak sebelum Muhammad SAW di utus menjadi Rasul, dan akhirnya berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok belahan dunia, maka Nabi Muhammad SAW membiarkan pada sahabatnya melakukan perdagangan dengan cara persekutuan.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta benda di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.¹⁰

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- a Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah ma>l* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu a) bahwa modal yang dijadikan

¹⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h. 464

obyek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.

- c Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawad}ah*, bahwa dalam *mufawad}ah* disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawad}ah* harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, c) bagi yang dijadikan obyek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawad}ah*.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, *balig*, dan pintar (*rusyd*).

Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang, (pihak) yang bersyarikat, *s}igat* dan obyek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:

- a Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.

- c Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

4. Macam-macam *Syirkah*¹¹

Ada beberapa pendapat ulama' mengenai macam-macam *syirkah* yaitu:

Menurut Hanafiyah, secara garis besar *syirkah* dibagi dua bagian, yaitu *syirkah milk* dan *syirkah 'uqud*. *Syirkah milk* juga dibagi dua macam: *syirkah milk jabar* dan *syirkah milk ikhtiyar*. *Syirkah 'uqud* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *syirkah 'uqud al-ma'ul*, *syirkah 'uqud bi al-abdan*, dan *syirkah 'uqud bi al-wujuh*. *Syirkah 'uqud bi al-ma'ul* dibagi dua: *syirkah-syirkah 'uqud bi al-ma'ul mufawad'ah* dan *syirkah 'uqud bi al-abdan 'inan*. *Syirkah 'uqud bi al-wujuh* dibagi menjadi dua bagian: *syirkah 'uqud bi al-wujuh mufawad'ah* dan *syirkah 'uqud bi al-wujuh 'inan*.

Pengertian *syirkah milk* adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ الشَّرَكَةِ

“ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*”.

Maksud *syirkah ak-'uqud* adalah:

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلِاشْتِرَاكِ فِي مَالٍ وَرَبْحِهِ

“ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan”.

Maksud *syirkah al-jabr* adalah:

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 125

أَنْ يَجْتَمِعَا شَخْصَانِ فِي مِلْكٍ عَيْنٍ قَهْرًا

”berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa”.

Maksud syirkah al-ikhtiyar adalah:

أَنْ يَجْتَمِعَ فِي مِلْكٍ عَيْنٍ بِاخْتِيَارِهِمَا

”berkumpul dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya”.

Al-syirkah bi al-ma'shal adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَتَّفِقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبْلَعًا مِنَ الْمَالِ
لِاسْتِثْمَارِهِ بِالْعَمَالِ فِيهِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرَكَاءِ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الرَّبْحِ

“ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang bersekutu memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan”.

Syirkah al-wujuh ialah:

أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ لَيْسَ لَهُمَا مَالٌ وَلَكِنْ لَهُمَا وَجَاهَةٌ

“dua orang berserikat atas pihak yang tidak ada harta di dalamnya tetapi keduanya sama-sama bersama”.

Syirkah al-wujuh mufawad}ah ialah:

أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نَصْفَيْنِ

”keduanya termasuk ahli kafalah dalam pembelian masing-masing setengah”.

Syirkah al-wujuh ’inan ialah:

أَنْ يَفُوتُ شَيْئٌ مِنْ هَذِهِ الْفُيُودِ كَانَ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ أَوْ يَتَّفَقَا ضَلًّا فِيمَا لِمُشْتَرَبِيهِ

”sesuatu dari ikatan-ikatan yang berkeseimbangan seolah-olah bukan ahli kafalah atau seperti tak ada kelebihan bagi penjual dan pembeli”.

Menurut Malikiyah, syirkah dibagi beberapa bagian, yaitu syirkah al-irs|, syirkah al-ganimah, dan syirkah al-mutaba’ain syai’a bainahuma.

Syirkah al-irs| ialah:

اجْتِمَاعُ الْوَرَثَةِ فِي مِلْكِ عَيْنٍ بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ

“berkumpulnya para pewaris dalam memiliki benda dengan cara pewarisan”.

Syirkah al-ganimah ialah:

اجْتِمَاعُ الْجَيْشِ فِي مِلْكِ الْغَنِيمَةِ

“berkumpulnya para tentara dalam pemilikan ganimah”.

Syirkah al-mutaba'ain syai'a bainahuma ialah:

أَنْ يَجْتَمَعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي شِرَاءِ دَارٍ وَنَحْوِهِ

“dua orang atau lebih berkumpul dalam pembelian rumah dan yang lainnya”.

Menurut Hanabilah, *syirkah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah fi al-ma'>l* dan *syirkah fi al-'uqud*.

Menurut mazhab ini, *syirkah al-ma'>l* ialah:

اجْتِمَاعُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي اسْتِحْقَافِ عَيْنٍ بِارْتٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هَبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

“berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan barang dengan waris, pembelian, pemberian, atau yang lainnya”.

Syirkah 'uqud dibagi menjadi lima macam, yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah al-wujuh*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-mufawad}ah*, dan *syirkah al-mud}a>rabah*.

Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* itu ada empat macam:

a *Syirkah 'inan* (العنان)

Syirkah 'inan, secara sederhana diartikan dengan “kerjasama dalam modal dan usaha”. Secara lengkap mengandung arti kerjasama beberapa orang pemilik modal dengan cara masing-masing menyertakan modalnya dan bersama dalam usaha, baik dalam perdagangan atau industri, yang keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dari batasan ini dapat dipahami bahwa kerjasama dalam modal saja atau

dalam tenaga saja: atau kerjasama modal di satu pihak dan usaha di pihak lain, tidak disebut *syirkah'inan*.

Syirkah'inan merupakan salah satu bentuk dari *syirkah'uqud* yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian. Inilah syerikat dalam bentuk hakikinya. *Muamalah* dalam bentuk ini disepakati oleh ulama hukumnya yaitu boleh atau mubah. Kebolehan hukumnya dapat dilihat dari al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi.

Hikmah dibolehkannya syerikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak. Sesuai dengan bunyi hadits di atas setiap orang bekerja dengan ikhlas dan jujur dan tidak mengkhianati pihak lain.

Dalam *syirkah'inan* ini yang diperlukan adalah perjanjian atau akad antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan cara yang menunjukkan bahwa kerjasama telah terjadi secara suka sama suka. Yang berkenaan dengan modal, modal itu harus dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang, yang jumlahnya jelas meskipun tidak mesti sama antara satu dan lainnya. Demikian pula usaha masing-masing harus jelas, meskipun tidak sama. Keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan direlakan bersama, yang jumlahnya diperhitungkan berdasarkan modal dan usaha.

Dalam kehidupan bisnis sekarang bentuk syerikat ini hanya mungkin dilakukan dalam suatu firma keluarga atau perseroan yang sangat terbatas yang memungkinkan setiap pemilik modal bersama bekerja dalam perusahaan itu: dan sulit dilakukan di suatu perseroan yang terbuka.

b *Syirkah mufa>wad}ah* (المفاوضه)

Syirkah mufa>wad}ah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
- 2) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- 3) Satu agama, sesama muslim. Tidak sah bersyarikat dengan non muslim.
- 4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).

c *Syirkah wuju>h* (الوجه)

Syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

Biro penerima pesanan ini sangat besar manfaatnya dan hasilnya sangat jelas. Biro ini amat bermanfaat dalam membantu mengentaskan

kemiskinan. Selain itu, biro ini juga akan menjanjikan pahala kepada para orang kaya yang memberikan bantuan dananya. Model biro ini dinamakan biro penerima pesanan karena ia menjual secara kredit atas anjuran dari orang lain. Atau, bisa juga disebut demikian karena kedua-duanya tergantung dari arahan orang lain.

d *Syirkah abdan* (الآبدان)

Syirkah abdan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik dan lainnya.

Kalau kita perhatikan, maka Hanafiyah menyetujui (membolehkan) keempat macam *syirkah* tersebut.

Syafi'iyah melarang *syirkah abdan*, *mufawad}ah*, *wujud* dan membolehkan *syirkah 'inan*. Tiga macam dilarang dan hanya satu saja yang dibolehkan.

Malikiyah membolehkan *syirkah abdan*, *syirkah 'inan* dan *syirkah mufawad}ah* dan melarang *syirkah wujud*.

Hanbaliyah membolehkan *syirkah 'inan*, *wujud* dan *abdān*, dan melarang *syirkah mufawad}ah*.

B. *Preemption* atau *syuf'ah* (الشفعة) (Hak Untuk Menawar Pertama Kali)

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan *syuf'ah* atau *preemption* itu ialah hak untuk menawar pertama kali. Maksudnya bila seseorang tetangga hendak menjual rumah atau tanah perkarangannya, maka tetangganya lebih berhak untuk membelinya dan berhak untuk menawar pertama kali. Setelah tidak ada tetangga yang ingin untuk membeli, baru dapat dibeli oleh orang lain.

Bila rumah seseorang berdempetan dengan rumah tetangganya, seandainya dibeli orang lain tanpa sepengetahuan tetangganya, kemudian si pembeli menuntut rumah yang dibelinya itu, maka rumah tetangga sebelahnya akan mengalami kerusakan pihak lain itu Islam memberikan hak istimewa bagi tetangga untuk membelinya.

Secara bahasa *syuf'ah* terambil dari kata *asy-syaf'u* yaitu sepasang antara *syafi* (pemilik hak beli yang pertama) dengan *syuf'ah*, menggabungkan sesuatu yang ia beli dengan miliknya yang sebelumnya hanya satu. *Syuf'ah* disyariatkan berdasarkan $h\}adis|-h\}adis| s\}ah\}ih\}$. *Syu'ah* disyariatkan Allah SWT untuk mencegah terjadinya kerugian yang berkaitan dengan kepemilikan bersama. Dalam istilah para ahli fiqih, *syuf'ah* adalah berhaknya seseorang untuk mengambil bagian mitra kongsinya dari orang yang telah membelinya dengan ganti harta. Maka, pemilik hak membeli pertama (*syafi'*) mengambil bagian mitra kongsinya yang telah terjual, dengan harga yang ditetapkan dalam akad. Rasulullah bersabda,

لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ

“ Ia tidak boleh menjualnya hingga minta izin dari mitra kongsinya.”

H}adis| ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang ia kongsiikan sebelum ia menawarkan terlebih dahulu kepada mitra kongsinya.

Ibnu Qayyim berkata, “Seseorang yang berkongsi dengan orang lain diharamkan menjual bagiannya sebelum diberi izin oleh mitra kongsinya. Jika ia menjual bagiannya tanpa seizin mitra kongsinya, maka mitra kongsinya tersebut lebih berhak terhadap barang tersebut. Dan jika ia diizinkan untuk menjualnya kepada orang lain dan berkata, ‘Saya tidak punya keperluan terhadap bagian itu’, maka ia tidak bisa menuntutnya setelah dijual. Inilah yang ditetapkan oleh hukum syara’, dan sama sekali tidak ada perbedaan di antara ulama tentang hal ini. Dan, inilah kebenaran yang disepakati.

2. Dasar Hukum *Syuf’ah* (hak untuk menawar pertama kali)

Hukum dari *syuf’ah* adalah boleh atau mubah. Dasar hukum dari kebolehananya terdapat dalam beberapa h}adis| Nabi di antaranya ialah dari Jabir dalam periwayatan yang mutafaq’alaih:

عَنْ جَابِرٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقَسَمُ ,
فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّقَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

Rasul Allah SAW. Telah menerapkan syuf’ah dalam setiap yang belum terbagi. Bila telah terdapat batas atau terbentang jalan, tidak ada lagi syuf’ah.

H}adis| Nabi dari Anas bin malik menurut riwayat muslim yang mengatakan :

جار الدار أحق بالدار

Tetangga rumah lebih berhak (membeli) rumah.

Ketentuan yang berlaku dalam *syuf'ah* ialah:

- a. Obyek *syuf'ah* itu adalah dalam bentuk harta tak bergerak seperti rumah, tanah dan lainnya.
- b. Obyek *syuf'ah* dengan adanya hak syu'ah itu telah keluar dari pemilikan yang punya dengan penggantian .
- c. Orang yang diberi hak *syuf'ah* mitra terhadap obyek *syuf'ah*.
- d. Orang yang diberi hak *syuf'ah* harus menuntut haknya untuk *syuf'ah* segera setelah mengetahui bahwa obyek *suf'ah* akan dijual.

3. Rukun *Syuf'ah*

- a. Barang yang diambil (sebagian sudah di jual). Syaratnya, keadaan tidak bergerak karena dalam hadis yang telah lalu diberikan contoh rumah atau kebun. Adapun barang yang bergerak berarti dapat dipindahkan, padanya tidak berlaku *syuf'ah*, kecuali dengan jalan yang mengikuti pada yang tidak bergerak, karena *syuf'ah* disyari'atkan untuk menghindarkan keberatan dari pihak tetangga yang baru dan menghilangkan keberatan-keberatan kalau barang itu dibagi. Karena adanya pembagian, sudah tentu memerlukan biaya.
- b. Orang yang mengambil barang (serikat lama). Syaratnya, orang tersebut berserikat pada zat yang diambil dan memiliki bagiannya. Maka tetangga tidak berhak mengambil *syuf'ah*, menurut mazhab Syafi'i begitu juga

yang berserikat pada manfaat dan orang yang mempunyai hak pada harta waqaf.

- c Orang yang dipaksa (serikat baru). Syaratnya, keadaan barang itu dimilikinya dengan jalan bertukar, bukan dengan jalan pusaka, wasiat atau pemberian.¹²

Kalau yang berhak untuk *syuf'ah* itu ada beberapa orang, mereka berhak mengambil sekadar bagian masing-masing. Mengambil *syuf'ah* hendaknya dengan segera, berarti apabila ia mengetahui bahwa syarikatnya sudah menjual bagiannya, hendaklah ia menuntut *syuf'ah*. Maka apabila dilalaikannya, hilanglah haknya untuk mengambil barang itu dengan paksa kecuali kalau dilalaikannya karena disangkanya sangat mahal, kemudian nyatanya tidak, maka haknya tidak hilang.

4. Hikmah *Syuf'ah* (hak untuk menawar terlebih dahulu)

Kita semua tahu bahwa segala perintah atau aturan baik itu bersifat samawi (berasal dari Tuhan) namun *ard'i* (buatan manusia) menyatakan adanya *syuf'ah*. Syariat Nabi Muhammad yang terang benderang memperbolehkan dan menetapkan hal ini karena adanya beberapa faedah.

Penjelasannya bahwa ada salah satu dari dua orang yang bersekutu dan ingin menjual bagian dari rumah atau tanahnya. Kemudian datanglah seorang pembeli yang barangkali adalah musuh bagi sekutu yang lain dan membeli bagian ini kemudian bersandingan (bertetangga) dengannya. Dan, kalian tahu

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 337

bahwa kebanyakan tetangga apabila tidak memenuhi criteria yang ditentukan akan mengakibatkan kebencian dalam jiwa dan rasa dengki dalam hati. Terlebih jika ada rasa iri dari tetangga. Maka, secara tidak langsung seseorang telah menyakiti teman sekutunya yang lain dengan adanya tetangga ini.

Barangkali orang yang membeli itu berakhlak jelek dan jiwanya buruk yang tidak mengetahui hak tetangga, maka hal itu akan menyakiti tetangganya. Rasulullah telah bersabda,

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ

“Malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga itu akan menjadi ahli waris. “

Beliau juga bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيُكْرَمُ جَارُهُ

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya.”

Barangkali tetangganya membutuhkan bagian ini, misalnya untuk dijadikanya sebagai rumah, atau barang kali tokonya sempit dan ingin memperluasnya, atau tanah itu bersebelahan dengan tanah pertaniannya dan ia sangat membutuhkannya. Demikianlah di antara hal-hal yang memberi faedah kepada tetangga.

Karena itu, *Asy-Syaari'* yang bijaksana menjadikan dan memperbolehkan *syuf'ah*. Seorang tetangga atau sekutu memiliki hak dalam prioritas atau hak lebih dahulu daripada yang lainnya kecuali jika haknya tersebut gugur dengan adanya halangan untuk membeli.

Adapun mengenai tipu daya yang rusak atau batil yang dijadikan pembeli untuk menyakiti tetangga, maka *Syaari'* mengecamnya dan tidak ridha sama sekali. Namun, apabila tipu daya itu berisi tentang penghilangan bahaya, maka diperbolehkan secara syara.